



Hak Waris Atas Tanah Adat Berdasarkan Hukum Waris Adat

Marzan Sopaliu¹, Adonia Ivonne Laturette², Mahrita Aprilya Lakburlawal³

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : danchersopaliu@gmail.com



Abstract

Inheritance law is the law that regulates the transfer and continuation of tangible and intangible property from one generation to the next. The initiation of this procedure occurs throughout the lifetime of the parents. The subjects involved in inheritance distribution are the deceased (testator) and the heirs. The deceased and the heirs have a close relationship due to familial ties. This research aims to examine the inheritance rights over customary land based on customary inheritance law and to understand and explain it. The research uses normative juridical legal research, with primary and secondary legal materials as legal sources. The results of the study show that customary inheritance law is a law that is recognized and respected in its implementation, but the registration of inheritance transfers of land based on customary inheritance law cannot be fully carried out. The position of heirs in the inheritance distribution in Hila Village is passed down only to male children, while female children only have the right to enjoy the land, such as through farming, but are not considered heirs as long as there are male children.

Keywords: *Inheritance Rights; Customary Land; Inheritance Law.*

Abstrak

Hukum Waris adalah hukum yang mengatur peralihan dan penerusan harta benda dan harta tak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inisiasi prosedur ini terjadi sepanjang masa hidup orang tua. Subjek yang terlibat dalam pembagian warisan adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris dan ahli waris memiliki hubungan yang erat karena adanya ikatan kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hak waris atas tanah adat berdasarkan hukum waris adat dan mengetahui dan menjelaskan . penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder sebagai sumber hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum waris adat merupakan hukum yang diakui dan dihormati keberlakuannya, akan tetapi pendaftaran peralihan waris atas tanah berdasarkan hukum waris adat tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Kedudukan ahli waris dalam pembagian warisan di Negeri Hila diwariskan kepada anak laki-laki saja sementara anak perempuan hanya memiliki hak menikmati seperti bertani, bukan sebagai ahli waris selama masih ada anak laki-laki.

Kata Kunci: *Hak Waris; Tanah Adat; Hukum Waris.*

PENDAHULUAN

Tanah adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada umat manusia oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di planet kita. Pentingnya tanah bagi keberadaan manusia sangatlah penting, karena kehidupan manusia pada dasarnya terkait dengan tanah. Dengan kata lain, hubungan antara manusia dan tanah bersifat abadi. Manusia mendiami lingkungan terestrial dan memperoleh rezeki dengan menggunakan sumber daya tanah. Manusia akan selalu membutuhkan tanah untuk berbagai keperluan seperti tempat tinggal, pertanian, tempat ibadah, dan untuk menopang pembangunan suatu bangsa.¹ Tanah berfungsi sebagai dasar untuk menilai kesejahteraan dan keamanan individu yang tinggal di daerah

¹ Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha." ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata 2.1 (2016): 59-75.

pedesaan. Tanah dalam lingkup perkotaan, berfungsi sebagai ruang kantor dan perumahan. Oleh karena itu, tanah merupakan komponen yang tak terpisahkan dari eksistensi manusia, karena memenuhi salah satu kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia.²

Tanah adalah aset yang dapat diwariskan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Di Indonesia, hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum keluarga.³ Hukum waris terkait erat dengan keseluruhan keberadaan manusia, karena setiap individu pasti akan mengalami peristiwa hukum, yaitu kematian, yang menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup masalah bagaimana meneruskan hak dan tanggung jawab individu yang telah meninggal.⁴

Berkaitan dengan permasalahan waris dalam sistem hukum waris di Indonesia masih menganut tiga sistem hukum dalam penyelesaiannya yaitu : 1). Sistem Hukum Waris Perdata / Hukum Waris BW {*Burgerlijk Wetboek*}. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menguraikan empat kategori ahli waris yang berbeda. Kelompok pertama terdiri dari anak-anak dan keturunan langsung mereka, seperti yang ditentukan dalam Pasal 852a KUH Perdata. Kelompok kedua mencakup orang tua dan saudara kandung pewaris, dengan orang tua berhak atas setidaknya seperempat dari warisan. Kelompok ketiga adalah kakek dan nenek, yang berhak atas setengah dari warisan, dan sebagai tambahan, kakek dan nenek dari pihak ibu. Kelompok keempat meliputi kerabat dalam garis ke samping dan anggota keluarga lainnya hingga derajat keenam.⁵; 2). Sistem hukum waris Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sistem ini menetapkan seperangkat aturan untuk mengalihkan harta warisan dari almarhum kepada yang masih hidup. Ini termasuk benda-benda berwujud dan hak milik anggota keluarga almarhum, seperti pasangan dan kerabat sedarah (anak, cucu, orang tua, saudara kandung, dan kakek-nenek). Orang-orang ini dianggap berhak mewarisi sesuai dengan hukum Islam yang diakui dan mengikat, yang berlaku untuk semua pemeluk agama Islam.⁶; 3). Hukum yang mengatur warisan menurut adat istiadat yang berlaku, Keragaman hukum waris merupakan hasil dari pengaruh adat istiadat etnis dalam lingkungan hukum. Ada tiga macam sistem kewarisan yang dikenal dalam adat, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral atau parental, untuk memberikan gambaran yang jelas dan ringkas, berikut ini dapat dikemukakan: a. "Sistem Matrilineal, yaitu sistem pewarisan yang menarik garis keturunan selau menghubungkan dirinya kepada ibunya, seterusnya ke atas kepada ibunya ibu sampai kepada seorang wanita yang dianggap sebagai marganya, dimana klan ibunya berasal dari keterunannya, mereka semua menganggap satu klan ibunya, misalnya di Minangkabau, Enggano, dan Timor.⁷; b. Sistem Patrilineal, yaitu sistem waris yang menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, ke atas ayahnya ayah, hal demikian terdapat dalam sistem patrilineal murni seperti di tanah Batak, atau pada sistem patrilineal yang beralih-alih, yaitu dimana setiap orang menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya tergantung kepada bentuk perkawinan orang tuanya, misalnya di Lampung dan Renjang.⁸; c. Sistem

² Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

³ Ellyne Dwi Poespari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), h.1.

⁴ *Ibid*

⁵ *Lewerissa*, Jessica Manuela, Barzah Latupono, and Agustina Balik. "Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no 12 (2023): 1193-1208.

⁶ Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya*. Vol. 1. UMMPress, 2018, h. 12.

⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook)*, (Jakarta: Grafika, 1993), h, 4

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1983), h. 11.

Bilateral atau Parental, Menurut Hazairin, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam keturunan baik kepada ibunya maupun ayahnya.⁹

Tanah Adat di Negeri Hila terdiri dari tiga jenis yaitu Tanah Ulayat, Tanah Dati, dan Tanah Pusaka, dimana dalam proses warisnya menggunakan sistem patrilineal yaitu menarik garis keturunan dan hanya menghubungkan dirinya kepada ayah, keatas ayahnya ayah. Proses waris dilakukan dengan cara musyawarah mufakat oleh para Pemuka Adat di setiap Rumah Adat yang ada di Negeri Hila. Tanah Adat diwariskan kepada seluruh anak laki-laki atau keturunan laki-laki dengan cara dibagi sama rata kepada seluruh anak laki-laki dengan alasan karena anak laki-laki yang nantinya akan meneruskan Marga dalam suatu Keluarga. Sedangkan anak perempuan tidak memiliki hak untuk memperoleh harta waris, terkecuali harta yang diberikan oleh orang tua. Anak perempuan hanya sebagai saksi dalam proses penetapan atau pembagian warisan atau juga pada saat proses jual beli tanah dan hanya diberikan hak untuk bertani saja tetapi tidak untuk mewarisi tanah tersebut. Tanah akan diwariskan kepada anak perempuan apabila dalam suatu Keluarga atau Rumah Tua Adat tidak memiliki anak laki-laki atau keturunan laki-laki sehingga ahli warisnya jatuh kepada anak perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Analitis (*analytical approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan, sementara analisis bahan hukum dilakukan secara normatif dengan metode interpretasi dan argumentasi hukum guna memperoleh kesimpulan berdasarkan norma hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak Waris Menurut Hukum Waris Adat

Di Indonesia, ada tiga macam sistem hukum kewarisan dalam hukum adat. Menurut pendapat Hazairin, sistem tersebut ada yang bersifat individual, kolektif, dan mayorat. Dari hukum waris ada tidak perlu langsung menunjukkan kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat adat bilateral, tetapi juga dapat ditemukan dalam masyarakat adat matrilineal, dan masyarakat parental, seperti orang Batak, bahkan di suku Batak mungkin dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas. Demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih ditahan Semendo dijumpai juga masyarakat bilateral orang dayak Kalbar, sedangkan sistem kolektif dalam batas-batas tertentu malah dapat pula dijumpai dalam masyarakat adat yang bilateral, seperti Minahasa dan Sulawesi Utara.¹⁰ Berdasarkan ketentuan tersebut, sistem hukum waris adat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut : 1). Sistem Individual. Sistem kewarisan menentukan bahwa ahli

⁹ *Ibid*

¹⁰ Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 37.

waris mewarisi harta peninggalan dibagi-bagikan secara perorangan atau individual. Ciri-cirinya adalah harta peninggalan atau harta warisan dibagi-bagikan di antara ahli waris. Sistem pewarisan ini terjadi pada masyarakat bilateral seperti di Jawa, Sulawesi (Toraja), Madura, Aceh, Lombok, Irian, dan lain-lain. Di Jawa, setiap anak dapat memperoleh secara perorangan atau individual harta warisan dari ayah ibu atau kakek neneknya.¹¹ Dalam sistem individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai "hak milik" yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, kewarisan yang demikian disebut "kewarisan individual."¹² 2). Sistem Kolektif. Sistem kolektif adalah sistem kewarisan di mana harta peninggalan tidak terbagi-bagi secara perorangan. Ciri-cirinya adalah harta warisan atau harta peninggalan diwarisi secara bersama-sama (tidak dibagi-bagikan) oleh sekumpulan ahli waris. Menurut sistem kewarisan kolektif para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, tetapi hanya untuk memakai, menguasai, atau mengelola, dan menikmati hasil. Pada dasarnya sistem pewarisan kolektif ahli waris diwajibkan pada ahli waris untuk mengelola harta warisan secara bersama.¹³

Menurut Tolib Setiady, sistem kewarisan kolektif memiliki ciri bahwa harta peninggalan itu diwarisi sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam Badan Hukum di mana harta tersebut sebagai harta pusaka yang tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud, tetapi hanya boleh dibagi-bagikan pemakaiannya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja).¹⁴ Sistem kewarisan kolektif seperti ini terdapat pada masyarakat adat Minangkabau, Ambon, Flores (Ngadhubhaga), Minahasa. a). Di Ambon bentuk harta peninggalan ini dinamakan "tanah dati" yang diurus oleh Kepala Dati; b). Di Minahasa, disebut "tanah kalakeran" yang dikuasai oleh Tua Unternak, Haka Umbawa, atau Mapontol; c). Di Minangkabau harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan keibuan (matrilineal). Ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau menggarap seperti gamgam bauntiq. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris.

Ulayat dalam hukum tanah adat dikategorikan sebagai pusaka tinggi. Tanah ulayat bersifat terus-menerus, turun-temurun, tidak dapat dibagi-bagi atau dipecah, terkecuali berdasarkan kesepakatan dari anggota masyarakat hukum adat demi kepentingan bersama, sebagian tanah ulayat dapat dijual.

Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan ahli waris, harta pusaka dapat dijual.¹⁵ Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi kegenerasi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama-kelamaan harta pusaka ini dapat menjadi harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus-menerus. Biasanya harta pusaka rendah bisa berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli

¹¹ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), h. 10.

¹² Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 75.

¹³ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung Nuansa Aulia, 2013, h. 313.

¹⁴ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta), h. 286.

¹⁵ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010), h. 9.

warisnya.¹⁶ 3. Sistem Mayorat. Sistem mayorat, yaitu sistem kewarisan yang menentukan bahwa harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi hanya diwarisi oleh seorang anak. Cirinya adalah harta warisan diwarisi seluruh atau sebagian oleh si anak saja, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya seorang dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai dapat berdiri sendiri.¹⁷ Sistem mayorat ini terdapat di masyarakat Bali, Semendo di Sumatera Selatan, Lampung, Irian Jaya, Kerinci.¹⁸ Menurut Bushar Muhammad, adapun sistem mayorat membawa konsekuensi bahwa anak laki-laki tertua menggantikan ayahnya tidak saja dalam hal material menerima pemilikan harta kekayaan, tetapi juga wajib memelihara, memberi nafkah, menyekolahkan. Mendidik saudara-saudaranya dan di dalam segala hal bertindak atas nama almarhum ayahnya.¹⁹ Oleh sebab itu, sistem mayorat dibagi menjadi dua macam, yaitu: a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki (tertua/sulung) atau keturunan anak laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari pewaris (Lampung, Bali, Irian Jaya). Di Lampung semua harta peninggalan dikuasai oleh laki-laki tertua yang disebut anak penyeimbang; b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak tertua atau bungsu (kecil) merupakan ahli waris tunggal dari pewaris. Mayorat perempuan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut: 1) Mayorat perempuan tertua, yaitu apabila anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris (tanah Semendo, Sumatera Selatan). Di tanah Semendo Sumatera Selatan, seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak perempuan tertua yang disebut tunggu tubing (penunggu harta) yang didampingi oleh payung jurai, sebagai mayorat perempuan; 2) Mayorat perempuan bungsu, yaitu apabila anak perempuan menjadi ahli waris dari si pewaris, ketika si pewaris meninggal (di tanah Kerinci).

B. Penguasaan Atas Tanah Menurut Hukum Adat

Bagi kehidupan manusia tanah memiliki peran yang sangat penting disebabkan bagi bangsa Indonesia yang tidak dapat terlepas akan keberadaan tanah yang hampir seluruh aspek kehidupannya yang tidak bisa diukur melalui aspek ekonomi saja, tetapi juga meliputi seluruh unsur kehidupan.²⁰ Tanah merupakan salah satu komponen ekosistem yang sangat vital bagi kelangsungan hidup masyarakat sekaligus sebagai objek utama dalam setiap kegiatan pembangunan.²¹ Tanah adat yang berada dalam wilayah Indonesia merupakan tanah adat yang terdiri dari berbagai macam ragam dan corak yang berbeda-beda, masing-masing daerah berbeda-beda dalam proses kepemilikannya yang di lihat dari segi pewarisan, dan segi penyebutan nama dalam istilah-istilah kedaerahan masing-masing.²²

Berbagai bentuk hubungan hukum atas tanah yang berupa hak-hak penguasaan atas tanah memberi wewenang bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihaki, namun demikian tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap tanahnya karena disamping kewenangan yang dimilikinya pemegang hak

¹⁶ Djamanat Samosir, *Op., Cit.*, h. 312.

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 1992), h. 212.

¹⁸ *Ibid.*, h. 63.

¹⁹ Bushar Muhammad Ass Ass *Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), h. 43.

²⁰ Adonia Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Sasi Volume 22 Nomor 2 (2016), h. 52-66

²¹ Uktolseja, N., Matuankotta, J. K., Radjawane, P., & Matayane, *Penyuluhan Hukum Problematika Tanah dan Penyelesaiannya di Negeri Wotay Maluku Tengah*. AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum, 1(1), 2021, h. 40-45.

²² A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, 2006, h. 67.

juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan yang berlaku baginya.²³

Jenis tanah adat yang ada pada masyarakat hukum adat di Maluku ada 3 jenis yaitu: 1). Tanah ulayat adalah tanah milik anggota masyarakat hukum adat. Hak Ulayat mengacu pada hak masyarakat hukum adat untuk memiliki tanahnya. Kewenangan dan kewajiban masyarakat hukum adat terhadap tanah yang berada dalam batas wilayahnya yang disebut dengan hak ulayat; 2). Tanah pusaka merupakan semua harta pada mulanya adalah hak milik seseorang, asal dari usaha pribadi dan sesudah pemilik itu meninggal dunia diwarisi oleh para ahli warisnya; 3). Tanah datu atau biasa disebut dusun datu adalah tanah atau dusun yang dimiliki orang-orang yang menjalankan kesatuan wajib kerja (*eenheid van dienstplicht*) yang bernaung dibawah suatu kerabat (*family*) yang disebut rumatau atau cabang dari rumatau atau persekutuan yang tunduk pada hukum datu antara lain yang mengatur tentang timbulnya dan hilangnya hak-hak datu, pengurusannya, peralihan hak-haknya, pewarisnya dan seterusnya.

Secara umum, hak atas tanah khususnya tanah adat yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu hak ulayat dan hak pakai. Hak ulayat merupakan hak yang ada bersama-sama dengan masyarakat hukum adat. Pada hak ulayat ini, seseorang dapat menguasai dan menikmati hasil dari hak ulayat tersebut, tapi bukan berarti hak ulayat tersebut hapus begitu saja. Sedangkan untuk hak pakai membolehkan seseorang untuk menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya, biasanya terhadap sawah dan ladang yang dibuka dan diusahakan.²⁴

Salah satu cara terjadinya hak atas tanah menurut peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, yaitu hak atas tanah terjadi menurut hukum adat,²⁵ sebagian masyarakat kota Ambon melakukan peralihan hak atas tanah masih dengan cara adat tetapi harus disahkan atau didaftarkan sebagaimana yang telah cantumkan pada UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Peralihan Hak atas Tanah untuk memperoleh hak baru dalam bentuk sertifikat hak milik.²⁶ Hak milik yang terjadi menurut hukum adat dimana hak tersebut melalui pembukaan lidah (*aanslibbing*). Pembukaan lidah disini adalah pembukaan hutan yang dipimpin kepala adat atau desa bersama-sama dengan masyarakat. Kemudian tanah yang telah dibuka tersebut, dibagikan oleh kepala adat kepada masyarakat untuk digunakan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat hukum adat.

Hak atas tanah adat di Maluku dikategorikan antara lain: a). Tanah Negeri yakni tanah yang dikuasai negeri atau persekutuan yang pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan bersama; b). Tanah Datu yakni tanah yang dimiliki oleh kerabat atau persekutuan yang diberikan oleh negeri karena turut berjasa terhadap negeri; c). Tanah Pusaka yakni sebidang tanah negeri atau petuanan yang diberikan kepada anak negeri untuk dijadikan lahan "perusah", yang apabila terus menerus diusahakan maka seiring berjalannya waktu dapat berubah menjadi hak individual dan dapat diwariskan; d). Tanah Perusah yakni tanah

²³ Matuankotta J K. *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Berbasis Kearifan Lokal*. Universitas Hasanuddin, 2016.

²⁴ Harsono B. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. (Jakarta: Djambatan; 2007).

²⁵ Santoso U. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana; 2010).

²⁶ Hallauw D K, Matuankotta JK, Uktolseja N. Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat (Datu) Di Kota Ambon. *SASI* 2020;26:111-8. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>.

kosong yang biasanya bekas kebun atau membuka hutan (ewang) dengan seijin Pemerintah Negeri untuk diperusah atau digarap; e). Tanah Pekarangan atau tanah Kintal yakni tanah yang diperuntukan untuk tempat tinggal anggota masyarakat.

C. Kedudukan Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Adat Negeri Hila

Seperti yang telah di jelaskan di depan Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip-prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan dalam hukum waris adat membuat hukum waris adat tidak mengenal bagian-bagian tertentu untuk para ahli waris dalam sistem pembagiannya. Masyarakat adat Negeri Hila menganut sistem mayorat laki-laki. Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut "kewarisan mayorat".

Adat masyarakat Negeri Hila yang menganut sistem pewarisan mayorat laki-laki tertua yang menjadi pewaris "jalur lurus", kecuali jika tidak memiliki anak laki-laki dan hanya anak perempuan, maka anak perempuannya akan mewarisi harta warisan tersebut. Masyarakat adat Negeri Hila menggunakan beberapa cara pembagian harta waris yaitu dengan cara penerusan atau pengalihan dan penunjukan.

Sistem pembagian harta waris adat di Negeri Hila ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, sebagaimana penjelasan di bawah ini. a. Harta Warisan Adat di Negeri Hila. Dilihat dari garis keturunan mengenai pembagian harta warisan, maka tidak dapat terlepas dari pengaruh hukum kewarisan adat karena hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat. Sudah jelas dikatakan bahwa masyarakat Negeri Hila yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, menggunakan pula sistem kewarisan mayorat laki-laki tertua. Mengenai harta warisan adat itu sendiri dapat diuraikan menurut jenisnya, yaitu sebagai berikut: 1). Harta warisan adat yang tidak terbagi-bagi. Harta peninggalan yang tidak terbagi-bagi memiliki sifat milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Pada masyarakat adat Negeri Hila harta warisan adat yang tidak dapat dibagi tersebut dapat berupa harta pusaka turun temurun dari generasi kegenerasi yang diwarisi dan dikuasai oleh para pemimpin adat menurut tingkatannya masing-masing, Harta pusaka tersebut terbagi menjadi harta pusaka yang tidak terwujud dan harta pusaka yang berwujud. Harta pusaka yang tidak berwujud adalah seperti hak-hak atas gelar adat, kedudukan adat, dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Sedangkan harta pusaka yang berwujud adalah hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah dati dan hak mengatur dan mengadili anggota-anggota kerabat. Hak-hak yang berwujud seperti hak-hak atas pakaian perlengkapan adat, tanah dati dan bangunan rumah, tanah perladangan, tanah sessat (balai adat) dan biasanya berada di bawah kekuasaan dan penguasaan tua-tua adat. Oleh karena itu masyarakat adat Negeri Hila sangatlah mementingkan adanya keturunan anak laki-laki, dikarenakan harta warisan masyarakat Negeri Hila bersifat mayorat laki-laki yang hanya dikuasai oleh anak laki-laki untuk kepentingan bersama-sama. 2). Harta warisan adat yang terbagi-bagi. Harta warisan yang terbagi-bagi dapat dilakukan dengan cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal

dunia. Jika pewaris masih hidup, jika anak-anaknya sudah dewasa dan telah menikah agar bisa mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan keluarganya biasanya harta yang diberikan orang tua seperti modal usaha atau berupa tanah (tanah perusah) dan rumah. 3). Pewarisan Adat di Negeri Hila yang Tidak Mempunyai Anak Laki-laki. Pembagian waris secara tegas dinyatakan bahwa anak laki-laki tertua adalah pewaris tunggal. Pada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka anak perempuan yang akan menjadi ahli waris.

KESIMPULAN

Hak waris menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, tergantung pada sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat yang mempengaruhi atau yang berpengaruh pada sistem kewarisan adat di masing-masing kelompok masyarakat, yakni sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Kedudukan ahli waris berdasarkan hukum adat juga di pengaruhi oleh sistem atau tergantung pada sistem kewarisan yang dianut atau yang berlaku dalam satu kelompok masyarakat hukum adat, dalam masyarakat adat yang menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki maka hanya anak laki-laki yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris demikian sebaliknya dalam masyarakat yang memiliki sistem kewarisan mayorat perempuan. Berbeda dengan itu dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan individual kedudukan tiap-tiap ahli waris adalah seimbang. Sedangkan dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan kolektif pada umumnya yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak tertua.

REFERENSI

- Adonia Laturette, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Sasi* 22 no 2 (2016).
- A. Soehardi, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Warisan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2010.
- Bushar Muhammad, *Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum waris dalam Islam: Dilengkapi Contoh Kasus dan Penyelesaiannya*, no 1. UMMPress, 2018.
- Dewi Wulan Sari, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Adat Di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Ellyne Dwi Poespari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Eman Suparman, *Inti Sari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1983.
- Harsono B, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan; 2007.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Hallauw D K, Matuankotta J K, Uktolseja N. *Analisis Hukum Surat Pelepasan Hak Atas*

Tanah Adat (Dati) Di Kota Ambon. *SASI*, 26 no 1 (2020): 111-8.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i1.256>.

Lakburlawal, Mahrita Aprilya. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 2 no 1 (2016): 59-75.

Lewerissa, Jessica Manuela, Barzah Latupono, and Agustina Balik. "Kedudukan Dan Hak Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 2 no 12 (2023): 1193-1208.

Mariot P. Siahaan, *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Matuankotta J K. *Pengaturan Pemanfaatan Tanah Berbasis Kearifan Lokal*. Universitas Hasanuddin, 2016.

Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetbook)* Jakarta: Grafika, 1993.

Santoso U. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana; 2010).

Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung Alfabeta.

Uktolseja, N., Matuankotta, J. K., Radjawane, P., & Matayane, *Penyuluhan Hukum Problematika Tanah dan Penyelesaiannya di Negeri Wotay Maluku Tengah*. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(1), 2021.